

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris yang perlu dilakukan yaitu membuat *covernote* dengan keadaan yang sebenarnya dan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan wewenangnya berdasarkan *covernote* yang telah dibuatnya. Pada putusan Notaris memiliki tanggung jawab untuk membuat *covernote* serta perlu memiliki jabatan PPAT sebagai syarat untuk dapat melakukan pengurusan hak tanggungan yang masih dalam proses dari SKT ditingkatkan menjadi SHGU.
2. Akibat yang timbul dari perbuatan Notaris berdasarkan putusan yaitu pada proses pengurusan hak tanggungan dimana Notaris melakukan peningkatan SKT menjadi SHGU ditolak oleh kantor ATR/BPN, serta Notaris bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam mengeluarkan *covernote* yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan membantu kejahatan tindak pidana korupsi dikarenakan pihak yang dirugikan merupakan BUMN.
3. Pertanggungjawaban pidana yang diputuskan oleh majelis hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. *Covernote* yang dikeluarkan Notaris perlulah dibuat sampai batas kewenangan yang dimiliki oleh Notaris saja. Jika masih dalam kewenangan Notaris maka *covernote* tersebut perlulah dilaksanakan hingga selesai, yaitu saat pengurusan masih dalam proses sebelumnya telah selesai diproses oleh Notaris. Namun jika proses tersebut masih terkendala atau terdapatnya keadaan yang tidak dapat membuat Notaris menyelesaikan *covernote* sebagaimana dengan waktu yang diperjanjikan, maka Notaris harus memberikan pemberitahuan bahwa ia belum dapat menyelesaikan *covernote* sesuai dengan waktunya, dan dapat mendiskusikan kembali kepada para pihak untuk meminta perpanjangan waktu agar dapat melanjutkan pengurusan proses yang belum selesai.
2. Mengingat bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang memerlukan kepercayaan oleh masyarakat, Notaris sebagai pejabat umum dalam mengeluarkan *covernote* perlulah untuk menerapkan asas kehati-hatian. Pembuatan *covernote* sebagai salah satu persyaratan pencairan kredit pada dasarnya tidak dilarang. Namun Notaris harus tetap bijak dalam pengeluaran *covernote* yaitu sebelum memberikan *covernote* Notaris harus melakukan pengecekan atas dokumen yang akan menjadi jaminan kredit. Dengan melakukan pengecekan dokumen tersebut diharapkan Notaris dapat terhindar dari kesalahan atas keputusan yang diambil oleh Notaris dalam pembuatan *covernote*.

3. *Covernote* hingga saat ini belum merupakan produk hukum yang memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas di dalam sistem hukum positif Indonesia. Untuk pengaturan mengenai *covernote* masih belum tegas dan rinci. Oleh karena itu, ke depan diharapkan kepada pihak yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada bidang kenotariatan perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai *covernote*, guna memberikan kepastian hukum, khususnya dalam praktik kenotariatan dan perbankan di Indonesia.

